

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini peneliti membuat kesimpulan yaitu:

1. Pengaturan mengenai penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) belum memiliki regulasi khusus yang mengatur dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pengaturan tentang Pengumpulan Uang dan Barang tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sebab belum mengakomodir secara spesifik dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal, tidak adanya pengaturan secara perdata sebagai akibat hukum atas penyalahgunaan dana hasil donasi.
2. Pengawasan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) merupakan wewenang Kementerian Sosial hingga Dinas Sosial seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang meliputi pengawasan preventif dan represif. Banyaknya persoalan hukum yang terjadi, ternyata dalam konteks ini yakni tidak efektifnya fungsi pengawasan. Serta dikarenakan pengaturan yang belum mengatur secara spesifik dan mengakibatkan belum

maksimalnya pihak berwenang dalam memberikan pengawasan. Pada implementasinya, peran dari pihak yang berwenang mulai dari Kemensos hingga Dinas Sosial tidak sampai mengontrol kepada proses penyalurannya, tetapi hanya mengurus mengenai prosedur perizinan. Tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap penyelenggaraan penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik ini dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab.

3. Pertanggungjawaban hukum terhadap *donation-based crowdfunding* merupakan bentuk konsekuensi atas pengumpulan dana yang dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara *platform*. Pada salah satu penyelenggara *platform* yakni *Human Initiative* memiliki mekanisme penyaluran dengan membentuk tim relawan untuk menyalurkan dana secara langsung kepada pihak penerima manfaat dan memiliki kebijakan dengan sistem *Whistle Blowing System* dimana bertujuan untuk menyediakan saluran bagi individu untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran secara aman. Dalam konteks peruntukkan dana donasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata pada Pasal 1355 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, dimana jika terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penerima dana.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti, antara lain:

1. Perlu adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik, dimana memuat ketentuan mengenai akibat hukum atas penyalahgunaan dana hasil donasi hingga pertanggungjawaban dari pihak platform penyelenggara penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*) berbasis sistem elektronik.
2. Diperlukan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas dengan adanya lembaga pengawas khusus untuk mengawasi kegiatan donasi ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana hasil donasi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas agar menimbulkan rasa aman untuk memberikan donasinya.
3. Bagi pihak penyelenggara *platform* dan pihak yang mengajukan penggalangan dana diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap pemerintah, masyarakat, serta terhadap penggalangan dana yang disalurkan kepada pihak penerima bantuan donasi. Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan *platform* penggalangan dana (*donation-based crowdfunding*).

